



Analisis Pelaporan Dana Non Halal di BAZNAS Banyuwangi

Misbahul Ali ¹, Ulinnuha Tri Cahayati ²

¹ Ekonomi Syariah, Universitas Ibrahimy, Situbondo

² Akuntansi Syariah, Universitas Ibrahimy, Situbondo

¹ memesaly78@gmail.com ² ulinnuhasyantiq@gmail.com

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 06-06-2025

Disetujui: 04-08-2025

Diterbitkan: 23-08-2025

Kata Kunci:

Dana Non Halal,
PSAK 109

Keywords :

Non-halal funds,
PSAK 109

ABSTRAK

Dana non halal merupakan dana yang berasal dari penerimaan bunga atau jasa giro bank konvensional yang dikirimkan oleh muzakki. Dana yang dikirimkan oleh muzakki berupa dana zakat dan dana infak/sedekah yang dikirimkan melalui rekening bank konvensional sehingga ketika menghimpun dana tersebut pengelola memperoleh bunga atau jasa giro. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alur dari segi pelaporan dana non halal yang ada di BAZNAS Banyuwangi. Proses pelaporan disini dimulai dari proses penerimaan dan penyaluran, pengukuran dan pengakuan, pengungkapan dan penyajian atas laporan keuangan berdasarkan dengan PSAK 109.

ABSTRACT

Non-halal funds are funds originating from interest receipts or conventional bank demand deposit services sent by muzakki. The funds sent by muzakki are in the form of zakat funds and infak/ alms funds which are sent through conventional bank accounts so that when collecting these funds the manager receives interest or giro services. This research aims to determine the flow in terms of reporting of non-halal funds at BAZNAS Banyuwangi. The reporting process here starts from the process of receipt and distribution, measurement and recognition, disclosure and presentation of financial reports based on PSAK 109.



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy, Indonesia. Akses artikel bersifat terbuka di bawah lisensi CC BY NC (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang mayoritas beragama Islam, sehingga pemerintah Indonesia membuat badan atau lembaga berbasis syariah, salah satunya adalah Badan Amil Zakat Nasional atau yang sering dikenal dengan BAZNAS.¹ Sebagai umat Muslim yang taat beragama akan senantiasa mengikuti ajaran tuhan. Salah satu bentuk ketaatan yakni membayar zakat.

Macamnya zakat terdapat dua yakni zakat fitrah dan zakat maal, keduanya ada ketentuan waktu pembayarannya. Zakat fitrah lebih utama dibayar ketika terbenamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadhan hingga terbitnya fajar sebelum shalat *eid*, sedangkan zakat maal pembayaran apabila barang yang dimiliki telah mencapai satu nishab dan telah sampai satu haul. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) selain mengurus dana zakat juga mengurus dana infak dan sedekah dimana *muzakki* dapat memberikan donasi melalui transfer atau bisa dititipkan melalui Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) terdekat yang bertempat di masing-masing kecamatan.

Pemerintah telah mengatur pengelolaan zakat melalui Undang-Undang No.23 tahun 2011. Selain mengatur tentang pengelolaan dana zakat, UU tersebut juga mencakup tentang pengumpulan

¹ Telaah dokumen milik Baznas Banyuwangi, 8 April 2022.



zakat dan penyaluran zakat serta penyusunan laporan keuangan wajib berdasarkan standar akuntansi keuangan.² Distribusi zakat baik secara mandiri maupun melembaga seharusnya dikelola dengan manajemen yang amanah, profesional dan integral dengan bimbingan dan pengawasan dari pemerintah. Klasifikasi distribusi zakat di Indonesia yakni distribusi berdasarkan konsumtif dan produktif.³ Di dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa terdapat delapan golongan yang berhak menerima dana zakat yakni diantaranya *faqir, miskin, amil, muallaf, gharim, fii sabilillah, musafir, dan orang yang memerdekakan budak*.

Tujuan dari pengelolaan zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan tujuan tersebut akan tercapai jika pengelolaan zakat dilakukan secara baik dan professional (*good zakat governance*). Dalam hal ini, OPZ memiliki tanggung jawab besar terhadap dana yang dikelolanya sehingga OPZ harus melakukan penyusunan laporan keuangan yang kredibel dan akuntabel agar dapat meningkatkan rasa percaya masyarakat terhadap kinerja OPZ.⁴

Sebagai salah satu lembaga amil zakat nasional, BAZNAS Banyuwangi diharapkan dapat memaksimalkan perannya sesuai dengan ketentuan yang ada didalam PSAK 109, bukan hanya sekedar mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat sesuai dengan hukum syar'i. Ketentuan syariah yang ada didalam instansi syariah tentunya harus diterapkan dengan baik agar seluruh kegiatan operasional berjalan sebagaimana mestinya. Dalam hal ini bisa dilihat dari bagaimana isi laporan keuangan yang terdapat didalamnya, seperti akun apa saja yang terdapat didalamnya serta diakui sebagai apa saja dana yang didapat oleh pengelola BAZNAS.

Dana zakat yang dikelola oleh Baznas ini berasal dari pengumpulan dana dari donatur yang disetorkan oleh masing-masing OPZ yang setiap bulannya dikeluarkan. Dalam sistem pencatatan keuangannya BAZNAS menggunakan aplikasi "SIMBA" atau sistem informasi manajemen BAZNAS yang setiap harinya harus dilaporkan apabila terdapat transaksi. Pihak pengelola akan meminta rekapitulasi perolehan dari masing-masing OPZ untuk dilaporkan setiap bulannya. Dalam hal ini BAZNAS Banyuwangi juga bekerja sama dengan radar Banyuwangi untuk menampilkan rekapitulasi perolehan dana zakat, infaq dan sedekah dari masing-masing kecamatan untuk ditampilkan setiap bulannya.

Dalam penyusunan laporan keuangannya BAZNAS dan OPZ harus berpedoman pada PSAK 109 yang disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan disahkan pada tanggal 6 April 2010 serta berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2012. Standar akuntansi adalah tata cara atau Teknik penyusunan, penyajian, pengukuran, pengungkapan laporan keuangan. Didalam standar akuntansi syariah tentunya harus mengacu kepada filosofi akuntansi syariah yakni yang berjalan sesuai dengan ketentuan syariah Islam.

Didalam perspektif Islam Akuntansi syariah meliputi sesuatu yang berhubungan dengan pengakuan, pencatatan transaksi-transaksi serta penyajian mengenai kekayaan dan kewajiban-

² Nur Hisamudin, "Persepsi, Penyajian dan Pengungkapan Dana Non Halal Pada Baznas dan PKPU Kabupaten Lumajang", Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol.1, No.1 dalam https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0,5&qsp=1&q=pengungkapan+dana+non+halal&qst=br (diakses pada tanggal 20 Maret 2023)

³ M.Iqbal Ardiansyah, "Pendistribusian Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (LAZIZ) AL-Wasi'I Lampung" (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2018), 8

⁴ Ria Anisatus Sholiha, "Penyajian dan Pengungkapan Dana Non Halal Pada Laporan Keuangan Baznas Kota Yogyakarta", Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis, Vol.16 No.2 dalam https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0,5&qsp=1&q=pengungkapan+dana+non+halal&qst=br (diakses pada tanggal 19 Maret 2023)



kewajiban. Didalam Al-Quran telah dijelaskan didalam surah Al-Baqarah ayat 282 yang berisi tentang syariat Islam telah mengatur mengenai pencatatan akuntansi yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ
الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ
الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ
وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ
تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب
الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَٰلِكُمْ
أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً
تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا
يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَ اللَّهُ
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui”.⁵

BAZNAS merupakan lembaga yang berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan senantiasa beraktivitas sesuai dengan hukum Islam guna mencapai *maqashid syariah*. Namun tidak semua transaksi yang diperoleh BAZNAS berasal dari transaksi halal tetapi masih ada transaksi yang belum bisa dikategorikan halal karena transaksi didapat dari jasa atau bunga bank konvensional. Dana non

⁵ Departemen Agama RI, Al-Hikmah: Al-Quran dan Terjemahnya (Bandung: Marwah, 2009), 60.



halal didalam pelaporannya harus disajikan secara terpisah dengan dana zakat, infak, dan shadaqah didalam laporan posisi keuangan. Hal ini terjadi dikarenakan dana non halal yang telah didapat tidak boleh di distribusikan kepada *mustahik* sebagaimana dana zakat, infak dan shadaqah. Akan tetapi terdapat pula pendapat yang membolehkan penggunaan dana non halal untuk kegiatan sosial seperti pembangunan musholla atau masjid, santunan anak yatim, dan pembelian alat-alat kantor.⁶

Dana non halal tersebut dapat diartikan sebagai riba, maka dari itu dana tersebut tidak boleh digunakan dalam artian hanya boleh disimpan saja.⁷ Dana non halal dikatan riba karena dana tersebut berasal dari jasa atau giro bank konvensional yang dikirimkan oleh para *muzakki*. Hal ini terjadi dikarenakan tidak semua *muzakki* memiliki rekening yang berbasis syariah sehingga pihak BAZNAS tetap memberikan fasilitas via transfer melalui bank konvensional.⁸

Didalam laporan posisi keuangan yang memuat akun dana non halal tersebut akankah perlu BAZNAS Banyuwangi membuat laporan dana kebajikan atau hanya sebatas laporan keuangan yang berdasarkan PSAK 109. Peneliti juga akan memaparkan proses perlakuan akuntansi zakat, infaq dan sedekah dikarenakan objek yang dijadikan merupakan BAZNAS yang tentunya tidak lepas dari ketiga faktor tersebut.

KAJIAN TEORI

A. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 109)

1. Sejarah PSAK 109

Standar akuntansi ini merupakan salah satu peranan penting dalam profesi dan semua pemakai laporan keuangan. Di Indonesia saat ini yang memiliki wewenang dalam menyusun standar keuangan yakni komite standar akuntansi keuangan yang berada dibawah naungan IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia). Komite standar akuntansi menyerahkan hasil kerjanya kepada komite pengesahan standar akuntansi keuangan Indonesia dan akhirnya akan ditetapkan dan disahkan dalam kongres IAI.⁹

IAI telah Menyusun *Exposure Draft* (ED) PSAK No 109 tentang akuntansi zakat dan infaq atau sedekah sebagai bagian dari penyempurnaan transaksi pengelolaan zakat dan infaq atau sedekah pada lembaga keuangan syariah (LKS). Secara umum semua LKS baik komersial maupun nirlaba memiliki transaksi pengelolaan dana zakat dan infaq/sedekah baik dari individu didalam entitas maupun dari luar entitas yang di amanahkan kepada LKS. Secara khusus, LKS yang memiliki kompetensi untuk mengelola ZIS adalah organisasi pengelola zakat yang berbentuk badan amil zakat (BAZ), Lembaga amil zakat (LAZ), maupun unit pengumpul zakat (UPZ).

ED PSAK dikeluarkan oleh IAI pada tanggal 26 Februari 2008. ED PSAK No 109 tentang akuntansi ZIS diusulkan hanya untuk entitas pengelola zakat dan infaq/sedekah saja atau dalam artian hanya untuk organisasi pengelola zakat (OPZ) saja, sedangkan entitas pembayar atau entitas penerima diharapkan mengacu pada PSAK 101 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan syariah.¹⁰

2. Komponen PSAK 109 Tentang Zakat, Infaq, dan Sedekah.

⁶ Anton, *Observasi*, Baznas Banyuwangi, 10 April 2022.

⁷ Septa, *Observasi*, Baznas Banyuwangi, 9 April 2023.

⁸ Anton, wawancara 12 April 2023.

⁹ Indah Sicilia, "*Studi Penerapan Akuntansi Zakat Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Pekanbaru*", (Skripsi Universitas Islam Pekanbaru, Pekanbaru 2012) h.13.

¹⁰ Sofyan S. Harahap, *Kerangka Teori & Tujuan Akuntansi Syariah*, (Jakarta: Pustaka Quantum, 2008), 165.



Adapun alur pembahasan akuntansi bagi amil yang diterapkan sesuai dengan ED PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, infaq/sedekah, serta dana non halal ZIS yang diterima oleh amil harus sesuai dengan prinsip-prinsip dan tata kelola yang baik. Berikut ini adalah paparan terkait dengan pengakuan dan pengukuran ZIS.

a. Pengakuan dan Pengukuran ZIS

1) Pengakuan Awal Zakat

- Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima, sedangkan zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat:
- Jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima.
- Jika dalam bentuk non kas, maka sebesar nilai wajar aset non kas tersebut.

Penentuan nilai wajar aset non kas yang diterima menggunakan harga pasar.¹¹ Jika harga pasar tidak dapat diketahui, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan PSAK yang relevan. Zakat yang telah diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian dan dana zakat bagian non amil. Berdasarkan proses penerimaan dapat dituliskan ayat jurnal yang sesuai dengan transaksi yakni sebagai berikut:

Kas Zakat	xxx	
Penerimaan Dana Zakat		xxx

Berdasarkan ayat diatas dapat dilihat jika dari hasil penerimaan dana zakat yang diterima oleh BAZNAS akan masuk ke dalam kas dana zakat yang selanjutnya akan disalurkan kepada para *mustahik* yang berhak menerima. Proses penerimaan yang diterima sesuai dengan bentuk zakat yang dikeluarkan sebagaimana pemaparan diatas.

2) Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Jika suatu saat terjadi penurunan aset zakat non kas, jumlah kerugian yang harus ditanggung diperlakukan sebagai pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai berikut:

- Pengurang dana zakat, jika hal ini terjadi disebabkan oleh kelalaian amil.
- Kerugian dan pengurangan dana amil, jika disebabkan karena kelalaian pihak amil.¹²

3) Penyaluran Zakat

Zakat yang disalurkan kepada *mustahik* diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar:

- Jumlah yang telah diserahkan, jika dalam bentuk kas.
- Jumlah yang telah tercatat, jika dalam bentuk aset non kas.

Penyalur Fakir Miskin	xxx	
Kas Zakat		xxx

Dari ayat jurnal diatas dapat disimpulkan bahwa setelah terjadi proses penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh pihak amil tentunya akan mengurangi saldo dana zakat yang ada pada laporan posisi keuangan, sehingga setelah proses penyaluran juga akan mengurangi pada jumlah penerimaan di awal.

4) Pengakuan dan Pengukuran infaq/sedekah

¹¹ Indah Puji Lestari & Yuliana Febriyanti “ Kesesuaian Pengelolaan Dana Zakat Infaq Sedekah dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Harapan Umat Boyolali dalam . <http://jurnal-umbuton.ac.id/index.php/jiam/article/view/1055> (diakses pada tanggal 10 Maret 2023).

¹² Ibid, 15.



Pengakuan awal infaq/sedekah merupakan dana suka rela yang diberikan oleh setiap manusia kepada seseorang yang kurang mampu atau yang lebih membutuhkan.¹³

Infaq/sedekah yang diterima diakui sebagai dana infaq/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infaq/sedekah sebesar berikut:

- a) Jumlah nilai yang diterima atau sesuai dengan nilai nominal, jika dalam bentuk kas.
- b) Nilai wajar, jika dalam bentuk non kas.

Penentuan nilai wajar aset non kas yang telah diterima menggunakan harga pasar untuk aset non kas tersebut. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan penentuan nilai wajar yang lainnya sesuai dengan PSAK yang relevan. Dana amil yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana infaq/sedekah untuk bagian penerimanya.¹⁴ Penentuan jumlah atau presentase bagian untuk para penerima infaq/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.

Adapun proses pengukuran setelah pengakuan awal infaq/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset non kas. Aset non kas dapat berupa aset lancar atau aset tidak lancar. Amil dapat menerima aset non kas yang dimaksudkan oleh pemberi agar segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar yang berupa bahan habis pakai, seperti bahan makanan atau aset yang memiliki umur ekonomis panjang, seperti mobil ambulance. Aset non lancar dinilai sebesar nilai perolehan, sedangkan aset non kas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar yang sesuai dengan PSAK yang relevan. Penurunan atau amortisasi nilai infaq/sedekah tidak lancar diakui sebagai:

- a) Pengurangan dana infaq/sedekah, jika terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian amil.
- b) Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

Melihat dari pemaparan diatas proses penerimaan dana infak/sedekah yang diterima dari *muzakki* akan dimasukkan kedalam kas dana infak/sedekah dan jika terjadi proses penyaluran tentunya akan mengurangi jumlah saldo yang ada pada kas dana infak/sedekah. Berikut adalah contoh ayat juranal penerimaan dan penyaluran dana infak/sedekah:

Kas Infak	xxx	
Penerimaan Dana Infak		xxx
Penyaluran Untuk Pendidikan	xxx	
Kas Infak		xxx

Dana infaq/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk memperoleh hasil yang optimal. Hasil dana yang dikelola diakui sebagai penambah infaq/sedekah.¹⁵ Penyaluran infaq/sedekah yang diberikan kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infaq/sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infaq/sedekah yang disalurkan tersebut. Penyaluran infaq/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infaq/sedekah bergulir dengan tidak mengurangi dana infaq/sedekah.

¹³ Telaah dokumen milik Baznas Banyuwangi, 10 April 2022.

¹⁴ Nur Hisamudin, "Persepsi, Penyajian Dan Pengungkapan Dana Non Halal pada Rumah Zakat di Jalan Veteran Kabupaten Lumajang, (Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama, Lumajang, 2018), 16.

¹⁵ Ricky Pebrianto, "Analisis Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Zakat Infaq dan Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah Muhammadiyah Lampung", (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2019), 35.



b. Penyajian dan Pengungkapan Zakat, Infak/Sedekah

Sebagai seorang amil hendaknya menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana nonhalal secara terpisah dalam laporan posisi keuangan.¹⁶ Dana yang telah dikirimkan oleh *muzakki* akan dilaporkan didalam laporan keuangan, berikut adalah contoh laporan yang dibuat BAZNAS:

Tabel 2.1
Laporan Sumber dan Perubahan Dana BAZNAS
Periode 1 Jan – 31 Des 2022

Keterangan	Rp
DANA ZAKAT	
Penerimaan	
Penerimaan dari muzakki	
Muzakki entitas	xxx
Muzakki individual	xxx
Hasil penempatan	xxx
Jumlah penerimaan dana zakat	xxx
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	xxx
Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil	xxx
Penyaluran	
Fakir-Miskin	(xxx)
Riqab	(xxx)
Gharim	(xxx)
Muallaf	(xxx)
Sabilillah	(xxx)
Ibnu sabil	(xxx)
Jumlah penyaluran dana zakat	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
DANA INFAQ/SEDEKAH	
Penerimaan	
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	xxx
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	xxx
Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah	(xxx)
Hasil pengelolaan	xxx
Jumlah penerimaan dana infak/sedekah	xxx
Penyaluran	
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	(xxx)
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	(xxx)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan	(xxx)
(misalnya beban penyusutan dan penyisihan)	----
Jumlah penyaluran dana infak/sedekah	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx

¹⁶ Sarip Muslim, “Akuntansi Keuangan Syariah: Teori & Praktik” (Pustaka Setia: Bandung, 2015), 354.



DANA AMIL	
Penerimaan	
Bagian amil dari dana zakat	XXX
Bagian amil dari dana infak/sedekah	XXX
Penerimaan lainnya	XXX
Jumlah penerimaan dana amil	XXX
Penggunaan	
Beban pegawai	(XXX)
Beban penyusutan	(XXX)
Beban umum dan administrasi lainnya	(XXX)
Jumlah penggunaan dana amil	(XXX)
Surplus (defisit)	XXX
Saldo awal	XXX
Saldo akhir	XXX
DANA NONHALAL	
Penerimaan	
Bunga bank	XXX
Jasa giro	XXX
Penerimaan nonhalal lainnya	XXX
Jumlah penerimaan dana non halal	XXX
Penggunaan	
Jumlah penggunaan dana nonhalal	(XXX)
Surplus (defisit)	XXX
Saldo awal	XXX
Saldo akhir	XXX
Jumlah saldo dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana nonhalal	XXX

Sumber: ED PSAK No. 109 Ikatan Akuntansi Indonesia

Berdasarkan laporan diatas dapat semua aktivitas yang dilakukan oleh pihak amil menyajikan secara terbuka sehingga memudahkan para *muzakki* untuk membacanya. Dengan adanya laporan ini tentunya akan dapat meningkatkan rasa percaya para *muzakki* untuk berzakat melalui Badan Amil Zakat Nasional.

B. Konsep Dana Non Halal

1. Pengertian Dana Non Halal

Dana non halal merupakan dana kebajikan yang berasal dari bank konvensional dengan pihak lain yang tidak menggunakan skema syariah. Berdasarkan PSAK No 109 tentang penerimaan dana non halal adalah semua penerimaan yang berasal dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional.¹⁷ Penerimaan dana non halal pada umumnya terjadi dalam kondisi yang

¹⁷ Idria puspitasari lenap dkk, "Pendapatan Non-Halal, Zakat, Dewan Pengawas Syariah dan Reputasi Perbankan Syariah di Indonesia", Jurnal Akuntansi Syariah, Vol 5 No 1, dalam <https://www.ejournal.stiesyariahbangkalis.ac.id/index.php/jas/article/view/312> (diakses tanggal 24 Februari 2024), 31.



darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip syariat Islam dilarang.

2. Sumber Dana Non Halal

Sumber dana non halal merupakan sumber dana yang berasal dari internal dan eksternal bank. Sumber dana internal meliputi dana infak, shadaqah, dan hibah. Sedangkan sumber dana eksternal meliputi denda, bunga dari bank, dan lain sebagainya. Banyak pendapat dan tanggapan dari para ulama ahli fiqh baik klasik maupun kontemporer tentang bunga bank atau riba. Pendapat atau fatwa yang dikeluarkan oleh Imam Syekh Mahmud Syaltut adalah “pinjaman berbunga dibolehkan bila sangat dibutuhkan”. Pendapat inilah yang menjadi dasar penggunaan dana non halal apabila berada dalam situasi dan kondisi yang mendesak.

3. Distribusi Penerimaan Dana Non Halal

Proses penyaluran dana non halal merupakan satu hal yang utama dan bermanfaat bagi setiap kaum muslimin daripada membiarkannya berpindah ke tangan kaum kafir yang dikhawatirkan akan mereka gunakan untuk bekerja sama dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Aset non halal dapat disalurkan asal tetap sesuai dengan ketentuan syariah. Dana non halal ini biasanya dapat dialokasikan pada masalah-masalah sosial dan tidak diperkenankan untuk pembuatan fasilitas atau tempat ibadah seperti perbaikan musholla dan masjid.

4. Pandangan Islam Terhadap Dana Non Halal

a. Menurut Yusuf Qardhawi

Masalah halal dan haram tetap dinilai haram seberapa besar baik dan mulianya niat dan tujuan itu. Sebagaimana didalam kitab *Faraidhul Bahiyah* didalam penjelasan qaidah kulliyah yang menjelaskan tentang apabila halal dan haram berkumpul maka yang dimenangkan adalah haram.¹⁸

b. Menurut Syafi'i Antonio

Sifat *qard* yakni tidak memberikan keuntungan finansial. Oleh karena itu, pendanaan *qard* dapat diambil dari:

- 1) *Qard* yang dibutuhkan untuk membantu keuangan nasabah dengan cepat dan berjangka pendek. Talangan dana dapat diambil dari modal bank.
- 2) *Qard* yang dibutuhkan untuk membantu usaha yang tergolong sangat kecil dan untuk kepentingan sosial, dana ini dapat bersumber dari dana zakat, infak, dan shadaqah.

c. Menurut Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa segala syarat yang tidak diperselisihkan syariat adalah sah, dalam semua bentuk transaksi. Artinya jika semua ulama sepakat membolehkan adanya transaksi dana non halal jika dalam kondisi darurat maka diperbolehkan.

C. Perlakuan Akuntansi Dana Non Halal

1. Pengukuran dan Pengakuan Dana Non Halal

Penerimaan dana non halal adalah sistem penerimaan yang berasal dari kegiatan transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah yang berasal dari penerimaan jasa giro atau bunga yang diperoleh dari bank konvensional.

Proses pengakuan dana non halal sebagai dana yang disajikan terpisah dalam sistematika laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109. Menurut Harkaneri & Reflisa mengatakan bahwa pengungkapan dana non halal perlu dilakukan yaitu dengan memisahkan

¹⁸ Sayyid Abu Bakar Al-Ahdalil Al-Yamani As-Syafii, “*Faraidul Bahiyyah*”, terj Adib Bisri (Kudus: Menara Kudus, 1977), 67.



penggunaan pendapatan dana non halal pada pengalokasian dana yang bersifat konsumtif dan khususnya pinjaman produktif (*qardhul hasan*).¹⁹

Dana Nonhalal (Dr)	xxx	
Bunga Bank Konvensional (Cr)		xxx

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa penerimaan dana non halal secara langsung masuk dari jasa/giro bank konvensional yang mengurangi kas pada dana non halal tersebut. Sehingga pada saat digunakannya dana non halal akan muncul akun baru yang memuat transaksi selanjutnya. Berikut ayat jurnal pada saat penggunaan dana non halal:

Penyaluran Dana Nonhalal (Dr)	xxx	
Dana Nonhalal (Cr)		xxx

Dapat disimpulkan bahwa jika terjadi penyaluran atau penggunaan dana non halal tentunya akan mengurangi saldo dari dana tersebut serta diakui sebagai akun penyaluran dana non halal sebagaimana yang ada pada laporan posisi keuangan. Hal ini juga terjadi kepada dana zakat maupun infak/sedekah jika terjadi pengeluaran sebagaimana transaksi yang telah dilakukan maka diakui sebagai akun penyaluran dana zakat atau penyaluran dana infak/sedekah.

2. Penyajian dan Pengungkapan Dana Non Halal

Pada proses pengungkapan dalam entitas syariah dapat dimuat pada catatan atas laporan keuangan tentang alasan terjadinya dan penggunaan atas penerimaan non halal. Selain pada laporan tersebut akun dana non halal juga dimuat pada laporan posisi keuangan dan laporan perubahan dana. Berikut yang termasuk di dalam laporan posisi keuangan meliputi, aset lancar yang mencakup dari kas dan setara kas yang diperoleh dari kas dana zakat, kas dana infak/sedekah, kas dana operasional, kas dana non halal yang masing-masing berjumlah yang sesuai dengan nilai nominalnya.

Laporan keuangan adalah sumber informasi yang disajikan kepada pembacanya dengan harapan bahwa setelah disajikan informasi tadi dianggap dapat berguna bagi pembacanya. Komponen laporan keuangan laporan yang lengkap dari amil terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan sumber dan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan.²⁰ Berikut adalah laporan yang dibuat oleh amil yang memuat akun dana non halal didalamnya adalah sebagai berikut:

a. Laporan Posisi Keuangan

Laporan ini mencerminkan kegiatan organisasi pengelola zakat sebagai penerima dan penyalur zakat dan kewajiban harta lainnya beserta hak dan kewajibannya. Neraca badan amil zakat ialah laporan posisi keuangan amil, laporan ini menyajikan suatu daftar yang disusun pada akhir tahun periode, serta dinyatakan dalam bentuk angka-angka dan bentuk penyusunannya menggunakan bentuk rekening (*Account Form*) yaitu aset ditempatkan di sebelah kiri dan kewajiban beserta modal (dalam hal ini disebut dengan dana) ditempatkan di sebelah kanan.

1) Aktiva/Aset

¹⁹ Harkaneri & Hana Reffisa, "Pendapatan Non Halal Sebagai Sumber Dan Penggunaan Qardhul Hasan Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Volume 1, Nomor 2 (Desember 2018), 11.

²⁰ Sofyan S. Harahap, *Kerangka Teori & Tujuan Akuntansi Syariah*, (Jakarta: Pustaka Quantum, 2008), 167.



Pengertian aset adalah kemungkinan ekonomi yang diperoleh atau dikuasai dimasa yang akan datang oleh suatu lembaga tertentu sebagai transaksi atau kejadian yang telah berlalu. Dalam hal pengorbanan yang diberikan adalah aktiva bukan uang, maka nilai yang dipakai adalah harga pasar barang yang diserahkan. Berbagai nilai yang sering dipakai dalam penilaian aktiva adalah:

- a) *Book Value* adalah harga buku yang diperoleh dari nilai perolehan historis dikurang nilai akumulasi penyusutan yang telah dibebankan kepada pendapatan.
- b) *Replacement Costa* adalah nilai barang yang dimaksud jika diganti dengan barang lain yang sama jenisnya.
- c) *Selling Price* adalah harga penjualan.
- d) *Net Reliezable* adalah harga jual yang dikurangi biaya penjualan atau dikurangi tingkat margin normal.

2) Passiva (Utang/Kewajiban)

Utang merupakan kewajiban perusahaan untuk membayar dengan uang atau aset lain kepada pihak lain pada waktu tertentu yang akan datang. Pemenuhan kewajiban ini dapat berupa pembayaran uang, penyerahan barang barang atau jasa kepada pihak yang telah memberikan pinjaman. Pada Badan amil zakat misalnya kewajiban jangka pendek yang terdiri dari biaya yang masih harus dibayar dan kewajiban jangka panjang yang terdiri dari imbalan kerja jangka panjang.

3) Dana

Pada lembaga atau institusi yang didirikan khusus hanya untuk mengelola dana ZIS atau disebut juga sebagai amil, maka penyusunan laporan posisi keuangan/neraca tidak menggunakan sebutan modal melainkan “dana”. Terdapat empat pengelompokan dana sebagai berikut:

- a) Dana zakat adalah bagian non amil atas penerimaan zakat.
- b) Dana infaq/sedekah adalah bagian non amil atas penerimaan infaq dan sedekah.
- c) Dana amil adalah bagian amil atas dana zakat dan dana infaq/sedekah serta dana lain yang oleh pemberi diperuntukkan bagi amil. Dana amil digunakan untuk pengelolaan amil.
- d) Dana non halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan non halal pada umumnya terjadi dalam situasi atau kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Berikut adalah contoh bentuk laporan posisi keuangan yang harus dibuat oleh amil sebagai berikut:



Tabel 2.2
Laporan Posisi Keuangan BAZNAS
Per 1 Jan – 31 Des 2022

Keterangan	RP	Keterangan	RP
Aset		Kewajiban	
Aset Lancar		Kewajiban Jangka Pendek	xxx
Kas dan Setara Kas	xxx	Biaya yang masih harus dibayar	
Instrumen Keuangan	xxx	Kewajiban Jangka Panjang	xxx
Piutang	xxx	Imbalan Kerja Jangka Panjang	xxx
		Jumlah Kewajiban	xxx
Aset Tidak Lancar		Saldo Dana	xxx
Aset tetap	xxx	Dana Zakat	xxx
Akumulasi	(xxx)	Dana Infak/Sedekah	xxx
Penyusutan		Dana Amil	
		Dana Non Halal	
Jumlah Aset	xxx	Jumlah Kewajiban dan Saldo Dana	xxx

Sumber: ED PSAK No. 109 Ikatan Akuntansi Indonesia

b. Laporan Perubahan Dana

Laporan sumber dan perubahan dana adalah perubahan posisi keuangan dari satu periode ke periode lainnya, misalnya perubahan kas. Tujuan disusunnya laporan sumber dan perubahan dana ini adalah untuk melengkapi pengungkapan informasi terkait perubahan posisi keuangan dan melaporkan arus dana dari operasi. Pada badan amil zakat, laporan ini menyajikan berbagai penerimaan dan penggunaan serta penyaluran untuk dana zakat dan dana infak/sedekah, serta berbagai penerimaan dan penggunaan dana amil dan dana non halal. Berikut contoh penyajian dana non halal yang ada pada laporan perubahan dana:

Tabel 2.3
Laporan Perubahan Dana BAZNAS
Periode 1 Jan – 31 Des 2022

Keterangan	Rp
DANA ZAKAT	
Penerimaan	
Penerimaan dari muzakki	
Muzakki entitas	xxx
Muzakki individual	xxx
Hasil penempatan	xxx
Jumlah penerimaan dana zakat	xxx
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	xxx
Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil	xxx
Penyaluran	
Fakir-Miskin	(xxx)



Riqab	(xxx)
Gharim	(xxx)
Muallaf	(xxx)
Sabilillah	(xxx)
Ibnu sabil	(xxx)
Jumlah penyaluran dana zakat	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
DANA INFAQ/SEDEKAH	
Penerimaan	
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	xxx
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	xxx
Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah	(xxx)
Hasil pengelolaan	xxx
Jumlah penerimaan dana infak/sedekah	xxx
Penyaluran	
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	(xxx)
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	(xxx)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan	(xxx)
(misalnya beban penyusutan dan penyisihan)	----
Jumlah penyaluran dana infak/sedekah	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
DANA AMIL	
Penerimaan	
Bagian amil dari dana zakat	xxx
Bagian amil dari dana infak/sedekah	xxx
Penerimaan lainnya	xxx
Jumlah penerimaan dana amil	xxx
Penggunaan	
Beban pegawai	(xxx)
Beban penyusutan	(xxx)
Beban umum dan administrasi lainnya	(xxx)
Jumlah penggunaan dana amil	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
DANA NONHALAL	
Penerimaan	
Bunga bank	xxx
Jasa giro	xxx
Penerimaan nonhalal lainnya	xxx
Jumlah penerimaan dana non halal	xxx



Penggunaan	(xxx)
Jumlah penggunaan dana nonhalal	xxx
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	
Jumlah saldo dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana nonhalal	Xxx

Sumber: ED PSAK No. 109 Ikatan Akuntansi Indonesia

c. Laporan Aset Kelolaan

Entitas amil menyajikan laporan aset kelolaan yang mencakup beberapa hal tetapi tidak terbatas pada:

- 1) Aset kelolaan yang termasuk kepada aset lancar
- 2) Aset kelolaan yang termasuk kepada aset tidak lancar dan akumulasi penyusutan
- 3) Penambahan dan pengurangan
- 4) Saldo awal
- 5) Saldo akhir

Berikut adalah contoh ilustrasi laporan aset kelolaan yang harus dibuat oleh pihak amil sebagai berikut:

Tabel 2.4
Laporan Perubahan Aset Kelolaan BAZNAS
Periode 1 Jan – 31 Des 2022

	Saldo awal	Penam – bahan	Pengura – ngan	Penyisi – sihan	Akumulasi Penyusutan	Saldo Akhir
Dana infak/sedekah – aset kelolaan lancar (misal piutang bergulir)	xxx	Xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx
Dana infak/sedekah – aset kelolaan tidak lancar (misal rumahsakit atau sekolah)	xxx	Xxx	(xxx)	-	(xxx)	xxx

Sumber: ED PSAK No. 109 Ikatan Akuntansi Indonesia

d. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atau penjelasan terkait laporan keuangan ini memberikan penjelasan tambahan mengenai laporan keuangan utama yang belum dapat dijelaskan dalam tubuh laporan. Catatan dan penjelasan laporan keuangan merupakan bagian penting yang tak



terpisahkan dari laporan keuangan. Pada umumnya hal-hal yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- A. Kebijakan akuntansi, misalnya metode laporan konsolidasi, metode penyusutan, persediaan barang, pengakuan hasil, perubahan akuntansi, dan sebagainya.
- B. Penjelasan tentang pos-pos penting seperti: perincian persediaan, aktiva/aset tetap, pembelian barang, dan lain sebagainya.
- C. Penjelasan tentang komposisi, perkara, dan majelis perpajakan

METODE PENELITIAN

Dalam menjawab setiap permasalahan yang telah dirumuskan tentunya membutuhkan suatu metode penelitian yang mana adanya metode penelitian ini akan memperlancar suatu penelitian. Jenis pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti tentang: persepsi, motivasi, perilaku, tindakan dan lain-lain.²¹

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengungkap suatu fenomena yang terjadi dengan apa adanya yang bersifat alami dengan menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis melalui metode yang sistematis, terarah dan dapat dipertanggung jawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlakuan Akuntansi Dana Non Halal di BAZNAS Banyuwangi

Dalam hal ini peneliti akan memberikan beberapa point terkait dengan perlakuan akuntansi dana non halal yang ada di BAZNAS Banyuwangi berdasarkan hasil penelitian sebagai berikut:

a. Sumber Dana Non Halal

BAZNAS Banyuwangi memiliki beberapa prosedur berzakat, salah satu fasilitas yang disediakan pengelola kepada para *muzakki* yakni berzakat melalui transfer ke rekening yang sudah disediakan oleh pihak pengelola. Rekening bank konvensional merupakan salah satu bentuk fasilitas yang diberikan oleh pengelola kepada *muzakki* agar memudahkan dalam berzakat maupun berinfak/sedekah. Dari sekian banyak para *muzakki* yang berzakat/berinfak/sedekah melalui BAZNAS Banyuwangi menggunakan fasilitas ini karena mudah prosesnya serta banyaknya *muzakki* yang menggunakan jasa perbankan konvensional sehingga pihak BAZNAS tidak menghapus fasilitas ini hanya dikarenakan sedikit melanggar prinsip syariah. Sehingga kejadian tersebut sulit untuk dihindari bagi entitas yang berbasis syariah seperti BAZNAS Banyuwangi.

Dalam teori, mengenai dana non halal adalah semua penerimaan yang berasal dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan dana non halal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena melanggar syariat Islam. Seharusnya dana non halal yang ada di BAZNAS Banyuwangi secara bertahap dikurangi penerimaannya agar prinsip kinerjanya berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Pihak pengelola dapat melakukan kerja sama dengan bank-bank syariah untuk memberikan pengertian berzakat dengan menggunakan rekening syariah yang transaksinya dijamin keamanannya serta dijauhkan dari unsur riba.

²¹ Lexi J Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 6



b. Tujuan Penggunaan Dana Non Halal

Proses penerimaan dana non halal seharusnya disajikan secara terpisah dari dana zakat dan dana infak/sedekah didalam laporan posisi keuangan serta laporan perubahan dana. Keberadaan dana non halal diungkapkan oleh amil sebesar nilai nominal atas penerimaan dana, penyaluran dana, alasan dan jumlahnya.

Penyaluran dana non halal yang terjadi di BAZNAS Banyuwangi belum sesuai dengan ketentuan syariat Islam yang adakarena digunakan untuk membayar administrasi bank mitra sehingga proses ini melanggar ketentuan syariah Islam.. Menurut syariat Islam dana non halal hanya boleh digunakan untuk kepentingan sosial sehingga hasil manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat seperti untuk membantu pembuatan jembatan dan toilet umum.

c. Pelaporan Dana Non Halal

Dana non halal dalam proses pelaporan pada laporan posisi keuangan ditempatkan disebelah kanan yang dalam hal ini disebut dengan saldo dana non halal. Dalam hal ini penerimaan dana non halal umumnya terjadi karena kondisi yang tidak diinginkan entitas syariah. Sedangkan dalam laporan posisi keuangan bertujuan untuk melengkapi pengungkapan informasi terkait perubahan posisi keuangan dan melaporkan arus dana dari operasi.

Pelaporan dana non halal yang ada di BAZNAS Banyuwangi sesuai dengan sistematika pelaporan keuangan berdasarkan PSAK 109. Proses penempatan akun dana non halal yang ada didalam kedua laporan keuangan diatas telah sesuai ketentuan. Namun BAZNAS Banyuwangi perlu mengungkapkan alasan penerimaan dana non halal tersebut kedalam catatan atas laporan keuangan sesuai dengan komponen didalam PSAK 109. proses pengakuan dan pengukuran serta proses pengungkapan dan penyajian diantaranya mengenai pengukuran dan pengakuan dana non halal, pada fakta yang ada bahwasanya BAZNAS Banyuwangi menetapkan proses pengukuran dana non halal yang diterima dari dana zakat dan infak/sedekah yang dikirimkan oleh *muzakki*. Oleh karena itu, Baznas Banyuwangi setiap bulannya membuat laporan perubahan dana yang berisi informasi tentang penerimaan dan penyaluran zakat, infak dan dana non halal, berdasarkan teori pengukuran dana non halal serta berdasarkan standar keuangan (PSAK 109) sesuai dengan nilai nominal jika dalam bentuk kas (rupiah) dan diukur sesuai dengan nilai wajar apabila dana yang diterima berbentuk non kas, maka proses pengukuran dana non halal yang ada di BAZNAS Banyuwangi telah sesuai dengan standar keuangan yakni mengukur jumlah dana yang masuk sesuai dengan nilai nominal dan nilai wajar yang diterima. Seluruh dana zakat yang diterima oleh amil tentunya harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dan kadar zakatnya sebesar harta kekayaan yang dimiliki. Sedangkan infak/sedekah merupakan sebuah dana yang secara suka rela dikeluarkan oleh setiap orang sehingga tidak ditentukan jumlahnya. Proses pengakuan dana non halal yang ada di BAZNAS Banyuwangi diakui sebagaimana pengakuan mestinya yakni tetap diakui sebagai dana non halal. Dana non halal yang diperoleh dari transaksi yang melanggar ketentuan syariat Islam karena diperoleh dari bunga atau jasa giro bank konvensional yang merupakan salah satu fasilitas yang disediakan oleh pihak pengelola, maka proses pengakuan dana non halal di BAZNAS Banyuwangi telah diungkapkan sebagaimana mestinya yakni terpisah dari dana zakat dan infak/sedekah. Yang kedua mengenai penyajian dan pengungkapan dana non halal yang terdapat di BAZNAS Banyuwangi disajikan didalam laporan posisi keuangan dan laporan perubahan dana. Dari kedua laporan tersebut memuat proses penerimaan dan penyaluran dana non halal yang berasal dari dana zakat dan dana infak/sedekah yang dikirimkan *muzakki* melalui rekening konvensional. Selain kedua laporan tersebut pihak amil juga harus membuat catatan atas laporan keuangan yang memaparkan alasan penerimaan dana non halal tersebut, maka penyajian dan pengungkapan dana non halal telah diungkapkan secara transparan dan akuntabel sehingga pembaca laporan keuangan dapat



memahami setiap proses penerimaan dan penyaluran yang dilakukan oleh BAZNAS Banyuwangi. Dari adanya laporan tersebut diharapkan dapat menambah kepercayaan masyarakat untuk berzakat melalui BAZNAS atau OPZ terdekat.

2. Kesesuaian Akuntansi Dana Non Halal di BAZNAS Banyuwangi dengan PSAK 109.

a. Pengakuan dan Pengukuran Dana Non Halal

BAZNAS Banyuwangi sebagai pihak pengelola telah membuat laporan keuangan berdasarkan PSAK No.109 tentang akuntansi dana zakat dan infak/sedekah yang didalamnya memuat beberapa komponen yaitu laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan serta catatan atas laporan keuangan, maka akuntansi dana non halal yang ada di BAZNAS Banyuwangi telah sesuai dengan PSAK 109 yakni menyajikan secara terpisah dana non halal dengan dana zakat dan infak/sedekah. Sebagai bentuk penyesuaian BAZNAS Banyuwangi sudah melengkapi setiap laporan yang harus dibuat oleh amil berdasarkan dengan PSAK 109 sehingga memudahkan setiap orang untuk membacanya. Dengan adanya hal ini pengelola berharap agar masyarakat tetap percaya untuk menitipkan zakatnya kepada BAZNAS agar dapat tersalurkan kepada sasaran yang dituju.

b. Penyajian dan Pengungkapan Dana Non Halal

BAZNAS Banyuwangi belum mengungkapkan proses penggunaan atas penerimaan dana non halal didalam catatan atas laporan keuangan. Akan tetapi BAZNAS Banyuwangi telah mengungkapkan dan menyajikan dana non halal didalam dua laporan keuangan yakni laporan posisi keuangan dan laporan perubahan dana yang mencakup aset lancar dan kewajiban serta proses penerimaan dan penyaluran dana tersebut, maka BAZNAS Banyuwangi kurang sesuai dalam mengungkapkan dana non halal sedangkan dalam proses penyajiannya telah sesuai dengan PSAK 109. Dalam hal ini BAZNAS perlu melengkapi catatan atas laporan keuangan agar sesuai dengan komponen laporan keuangan berdasarkan PSAK 109 yang memuat akun dana non halal didalamnya.

KESIMPULAN

Dari berbagai data yang diperoleh tentang penerapan akuntansi yang dilakukan dalam hal perlakuan, pengukuran, pengakuan dan penyajian dana non halal di BAZNAS Banyuwangi, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlakuan akuntansi dana non halal di BAZNAS Banyuwangi tidak jauh berbeda dengan badan amil zakat lainnya terutama terkait dengan pelaporan dana non halal. Dari hasil penelitian yang diperoleh, dana non halal merupakan dana yang diperoleh dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dan umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas karena berasal dari penerimaan bunga atau jasa giro bank konvensional. Dana non halal berasal dari dana zakat dan infak/sedekah para *muzakki* yang dikirimkan melalui rekening konvensional. Dari segi pengukuran dan penyajian dana non halal, BAZNAS Banyuwangi melihat dari nilai nominal apabila berupa kas dan dilihat dari nilai wajar apabila berbentuk non kas. Sedangkan dari proses penyajian dan pengungkapan, dana non halal diungkapkan sebagai dana non halal yang disajikan secara terpisah dengan dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil. Dana non halal disajikan didalam dua laporan keuangan yakni pada laporan posisi keuangan dan laporan perubahan dana terkait dengan penerimaan dan penyaluran. Selain itu, Proses penyaluran dana non halal yang ada di BAZNAS Banyuwangi kurang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dana non halal hanya boleh dipergunakan untuk kepentingan sosial saja, akan tetapi BAZNAS Banyuwangi menggunakan dana non halal



tersebut untuk biaya admin rekening bank konvensional sehingga proses tersebut dapat dikatakan kurang sesuai dengan prinsip syariah.

2. Kesesuaian akuntansi dana non halal dengan PSAK 109 di BAZNAS Banyuwangi telah sesuai dengan ketentuan. Pengelola BAZNAS hanya menyajikan akuntansi dana non halal pada 2 laporan keuangan berdasarkan salah satu komponen PSAK 109 yakni laporan posisi keuangan dan laporan perubahan dana. Dari kedua laporan tersebut memaparkan hasil penerimaan yang diperoleh dan penyaluran yang dilaksanakan oleh pengelola sesuai dengan jumlah yang diterima.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, M. Iqbal. *Pendistribusian Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (LAZIZ) Al-Wasi'i Lampung*. Skripsi-- Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2018.
- As-Syafii, Sayyid Abu Bakar Al-Ahdalil Al-Yamani. *Faraidul Bahiyyah*. Terj. Adib Bisri. Kudus: Menara Kudus, 1977.
- Departemen Agama RI, *Al-Hikmah: Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: Marwah, 2009.
- Harahap, Sofyan S. *Kerangka Teori & Tujuan Akuntansi Syariah*. Jakarta: Pustaka Quantum, 2008.
- Harkaneri & Hana Reflisa, *Pendapatan Non Halal Sebagai Sumber Dan Penggunaan Qardhul Hasan Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, Volume 1, Nomor 2, Desember 2018.
- Hisamudin, Nur. *Persepsi, Penyajian dan Pengungkapan Dana Non Halal Pada Baznas dan PKPU Kabupaten Lumajang*. Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol. 1, No. 1 dalam https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0.5&qsp=1&q=pengungkapan+dana+non+halal&qst=br.
- Lenap, Idria Puspitasari dkk. *Pendapatan Non-Halal, Zakat, Dewan Pengawas Syariah dan Reputasi Perbankan Syariah di Indonesia*. Jurnal Akuntansi Syariah, Vol 5 No 1, dalam <https://www.ejournal.stiesyariahbangkalis.ac.id/index.php/jas/article/view/312>.
- Lestari, Indah Puji & Yuliana Febriyanti. *Kesesuaian Pengelolaan Dana Zakat Infaq Sedekah dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Harapan Umat Boyolali*. dalam : <http://jurnal-umbuton.ac.id/index.php/jiam/article/view/1055>.
- Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.
- Muslim, Sarip. *Akuntansi Keuangan Syariah: Teori & Praktik*. Pustaka Setia: Bandung, 2015.
- Pebrianto, Ricky. *Analisis Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Zakat Infaq dan Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah Muhammadiyah Lampung*. (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2019.



Sholiha, Ria Anisatus. *Penyajian dan Pengungkapan Dana Non Halal Pada Laporan Keuangan Baznas Kota Yogyakarta*. Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis, Vol.16 No.2 dalam https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0.5&qsp=1&q=pengungkapan+dana+non+halal&qst=br.

Sicilia, Indah. *Studi Penerapan Akuntansi Zakat Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Pekanbaru*, Skripsi-- Universitas Islam Pekanbaru, Pekanbaru 2012.